



P E N E T A P A N

Nomor : 119/Pdt.P/2018/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Kamil bin Bobondo, usia 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, berkediaman di Dusun 04, Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Sebagai **Pemohon I;**

Sandiak binti Lambek, usia 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkediaman di Dusun 04, Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut. Sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait serta alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 25 Oktober 2018 Nomor **119/Pdt.P/2016/PA Bgi.** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Risman bin Kamil, lahir tanggal 10 November 2002 (Umur 16 Tahun), agama Islam, pekerjaan Nelayan, status perjaka, tempat tinggal di Desa Tinaken Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Dengan calon istrinya bernama Ani Winda binti Umar Abu Bakar, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, status

Hal 1 dari 10 hal : Penetapan No 119/Pdt.P/2018./PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan, tempat tinggal di Dusun 01, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya (Ani Winda binti Umar Abu Bakar) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor 325/kua.22.13.01/PW.01/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
4. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya (Ani Winda binti Umar Abu Bakar), sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat sudah saling cinta mencintai dan tidak dapat dipisahkan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus jelek/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Nelayan, begitu pula calon istrinya (Ani Winda binti Umar Abu Bakar) berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon (Ani Winda binti Umar Abu Bakar) telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Hal 2 dari 10 hal : Penetapan No 119/Pdt.P/2018./PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (Risman bin Kamil) untuk menikah dengan calon istrinya (Ani Winda binti Umar Abu Bakar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara pribadi datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia cukup umur, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan para Pemohon ini sudah tidak bisa ditunda lagi karena anak Pemohon sudah saling mencintai;
2. Bahwa para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat tetapi ditolak dan disarankan untuk mengajukan dispensasi nikah karena belum cukup umur untuk menikah dan sekarang masih berusia 16 (Enam belas);
3. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal 3 dari 10 hal : Penetapan No 119/Pdt.P/2018./PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai nelayan dan para Pemohon sebagai orang tua tetap dan akan selalu membantu kehidupan dalam rumah tangga anak para Pemohon dengan calon isterinya apabila kekurangan dalam kebutuhan sehari-harinya;
5. Bahwa para Pemohon bersedia membimbing pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut;

Bahwa dalam persidangan ini telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini sebagai berikut :

Anak para Pemohon :

Nama Risman bin Kamil, lahir tanggal 10 November 2002 (Umur 16 Tahun), agama Islam, pekerjaan Nelayan, status perjaka, tempat tinggal di Desa Tinaken Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa ia adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, yang saat ini bermaksud akan segera menikah dengan calon isterinya yang bernama Ani Winda binti Umar Abu Bakar;
2. Bahwa ia dengan calon isterinya sudah saling kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah saling mencintai serta sepakat untuk membina rumah tangga;
3. Bahwa ia bekerja sebagai nelayan;
4. Bahwa ia sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami atas istri dan keluarganya;
5. Bahwa ia telah melaporkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;

Calon Menantu :

Nama Ani Winda binti Umar Abu Bakar, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, status perawan, tempat tinggal di Dusun 01, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa ia adalah calon menantu Pemohon, yang saat ini bermaksud akan segera menikah dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum

Hal 4 dari 10 hal : Penetapan No 119/Pdt.P/2018./PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur baginya untuk melakukan pernikahan, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan;

2. Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon sudah saling mencintai dan sepakat untuk membina rumah tangga dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa ia sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang istri atas suami dan keluarganya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah untuk anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon Nomor :325/kua.22.13.01/PW.01/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai laut telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risman Nomor 7207-LT-26032015-0001 tahun 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Izasah SD atas nama Risman (anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor -- tanggal 18 Juni 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tinaken, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk ats nama Pemohon I nomor 7207020510520001 tanggal 29 Nopembert 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Banggai Kepulauan (P.4);
5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk ats nama Pemohon II nomor 7207024107560003 tanggal 29 Nopembert 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Banggai Kepulauan (P.5)
6. Fotokopi Kartu Keluarga, kepala keluarga nama Kamil, Nomor 7207021201077443 tanggal 13 September 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Banggai laut telah

Hal 5 dari 10 hal : Penetapan No 119/Pdt.P/2018./PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode (P.6);

Bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi :

1). Umar Abu bakar bin Abu bakar, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, tempat tinggal di Desa lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 1 dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung calon isteri;
- Bahwa anak Pemohon 1 dan Pemohon II bermaksud menikah dengan anak kandung saksi bernama Ani Winda binti Umar Abu Bakar namun anak Pemohon 1 dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon 1 dan Pemohon II dan anak saksi akan menikah dengan dasar suka sama suka bukan paksaan, dan mereka sudah biasa bertemu di rumah saksi, dimana anak Pemohon 1 dan Pemohon II berkunjung ke rumah saksi kadang siang hari kadang pada malam hari;
- Bahwa antara anak Pemohon 1 dan Pemohon II dengan anak saksi agar tidak melanggar ajaran agama Islam, maka anak Pemohon 1 dan Pemohon II dan anak saksi segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon 1 dan Pemohon II dengan anak saksi tidak ada hubungan keluarga, hubungan nasab serta hubungan sesusuan dan atau halangan syara' untuk menikah;
- Bahwa saksi siap mendukung ekonomi rumah tangga anak Pemohon 1 dan Pemohon II dengan anak saksi nantinya setelah dinikahkan;

2). Safrian bin Kamil umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Tinaken Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 1 dan Pemohon II karena saksi adalah anak Pemohon 1 dan Pemohon II;

Hal 6 dari 10 hal : Penetapan No 119/Pdt.P/2018./PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon 1 dan Pemohon II bermaksud untuk menikah dengan calon isterinya, namun anak Pemohon 1 dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon 1 dan Pemohon II belum berumur 19 tahun namun sudah bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa anak Pemohon 1 dan Pemohon II sudah berkenalan sejak 1 tahun yang lalu dan sudah saling mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon 1 dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah serta hubungan sesusuan, maka tidak ada halangan syara' untuk menikah;

Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon 1 dan Pemohon II tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas, (P.2), (P.3) dan (P.4) terbukti Pemohon 1 dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Banggai, maka perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Banggai;

Hal 7 dari 10 hal : Penetapan No 119/Pdt.P/2018./PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya, sehubungan anaknya tersebut anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan anak Pemohon 1 dan Pemohon II dan calon isterinya yang pada pokoknya menerangkan siap menjalani kehidupan sebagai suami isteri dan telah siap pula dengan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon 1 dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sd (P.6) merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) sd (P.6), anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sehingga untuk melakukan pernikahan harus mendapatkan dispensasi nikah terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti (P.1) yaitu berupa Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, yang dibubuhi tanda tangan dan cap jabatan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa anak Pemohon bernama Risman bin Kamil mendapat penolakan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya bernama Ani Winda binti Umar Abu Bakar dengan alasan kurang syarat umur perkawinan, selanjutnya mengajukan dispensasi nikah, maka para Pemohon telah menempuh administrasi hukum yang benar;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), adalah fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, yang dibubuhi tanda tangan dan cap jabatan oleh pejabat

Hal 8 dari 10 hal : Penetapan No 119/Pdt.P/2018./PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, menunjukkan bahwa anak Pemohon bernama Risman bin Kamil lahir pada tanggal 10 November 2002, hingga kini berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) adalah fotocopy Kartu Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai laut yang dibubuhi tanda tangan dan cap jabatan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Risman bin Kamil tinggal satu keluarga dengan Pemohon 1 dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P1), s/d (P6), ternyata menerangkan hal yang berhubungan dengan isi permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan pula 2 (dua) saksi di persidangan masing-masing bernama Umar Abu Bakar bin Abu Bakar dan Safrian bin Kamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di depan persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya dan telah mengangkat sumpah dan ternyata saling bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara formil dan materiil dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan erat dengan saling bertemu pada siang atau malam hari di rumah orang tua calon istri, maka apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan melanggar ajaran Agama Islam, menimbulkan keresahan di masyarakat dan akan terjadi hal-hal yang lebih mudharat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengetengahkan qaidah fiqhiyah yang artinya "Menolak terjadinya mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

Hal 9 dari 10 hal : Penetapan No 119/Pdt.P/2018./PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya telah mendesak untuk segera diberikan dispensasi nikah meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, tetapi orang tua masing-masing akan membantu dan membimbing kehidupan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan peraturan Pasal 1, Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Risman bin Kamil untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Ani Winda binti Umar Abu Bakar;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H Masngaril Kirom, S.H., M.HES. sebagai Hakim Ketua Majelis, Samsudin Djaki, S.H. dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal 10 dari 10 hal : Penetapan No 119/Pdt.P/2018./PA Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. H Rusdin, sebagai Panitera dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsudin Dzaki, S.H.

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I, M.H.

Panitera,

Drs. H Rusdin

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 11 dari 10 hal : Penetapan No 119/Pdt.P/2018./PA Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)